



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I T.A. 2019
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predoikar WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/1 I//2019/Tipidkor tanggal 1 Januari 2019 tentang Tim Pokja pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam mempertahankan Predikat WBK dan meningkatkan menjadi WBBM;
- f. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- g. Hasil Monev Keterbukaan Informasi publik periode Triwulan ke I tahun 2019.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan I antara lain:


- Menunjuk, membuat surat perintah bagi personel yang bertugas melayani inovasi keterbukaan informasi publik.
- Membuat SOP atau petunjuk arahan bagi personel yang bertugas dalam hal mekanisme memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik,

- Mensosialisasikan pada masyarakat terkait sistem pelayanan keterbukaan informasi publik melalui Div Humas Polri maupun sarana pendukung lainnya yang dapat menunjang sosialisasi agar lebih
- Menerbitkan surat perintah anggota yang melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.
- Membuat rencana terkait waktu, tempat, materi, kegiatan dan permainan jika dibutuhkan, untuk mengisi kegiatan pendidikan korupsi usia dini yang akan dilaksanakan.
- memberikan pelatihan, arahan dan bimbingan bagi personel yang ditugaskan untuk memberikan pendidikan korupsi usia dini dalam bentuk pencegahan korupsi agar lebih mumpuni/menguasai dalam memberikan materi.
- Sebelum melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi bagi personel yang terlibat agar melaksanakan rapat konsolidasi terlebih dahulu agar dapat mengecek kesiapannya sebelum pelaksanaan
- Melaporkan kepada pimpinan setiap perkembangan yang ada, termasuk hambatan dan kendala dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban Tim Pokja.

3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Koordinasi, konsolidasi harus terus dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana sistem pelayanan keterbukaan informasi publik ini dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 8 April 2019
 DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

 ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
 BRIGADIR JENDERAL POLISI